



**P U T U S A N**

**Nomor : 2 / PDT / 2018 / PT. MTR**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **SAHLAN**, Kepala Dusun, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Telone, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
2. **AMAQ SUMI**, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Telone, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
3. **GURU MAHSUN**, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Telone, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
4. **SARUJI**, Kepala Dusun, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Ujung Gol, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
5. **AMAT**, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Ujung Gol, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
6. **SUHIRMAN**, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Ujung Gol, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
7. **MUNAWAR**, Kepala Dusun, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Pengoros, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
8. **MUKSIN**, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Pengoros, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
9. **AMAQ MAWAR**, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga

*Hal 1 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr*



Dusun Pengoros, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

10. **DARMUN**, Kepala Dusun, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Sunut, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

11. **AMAQ AWAR**, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Sunut, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

12. **AMAQ ZUIP ADILAH**, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Sunut, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

13. **SAHARUDIN**, Kepala Dusun, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Ujung Ketangga, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

14. **MASTUR**, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Ujung Ketangga, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

15. **USEN**, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Ujung Ketangga, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

16. **SEDEQ Als. AMAQ IRWAN**, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Ujung Ketangga, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

17. **LALU KHAIRUDDIN**, kepala dusun, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Up. Transmigrasi, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Dan dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada **SETIA DHARMA, S.H.**, dan **NINING RATNANINGSIH, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MADANI, beralamat di Jalan Ciputat Raya No. 3 RT. 04, RW. 07, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Hal 2 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selong pada tanggal 11 Agustus 2017 Nomor: W25 – U4 / 301 / HT. 08. 01. SK / VIII / 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula sebagai **Para Penggugat**;

**M e l a w a n**

1. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI** (d.h. dikenal dan menjadi bagian dari **KEMENTERIAN PERTANIAN RI**),beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, RT.15/RW.2, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur dan dalam tingkat banding diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **1 HENDRIK SELALAU, SH. 2. MANSUR, SH. 3. IHSAN ASRI, SH.** Ketiganya sama – sama sebagai Jaksa Pengacara Negerayang berkantor di jalan Langko No. 75 Mataram, yang berdasarkan surat kuasa no. SK- 69 / P.2 / Gp. 2 / 09 / 2017.yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 11 Oktober 2017 ;
2. **GOVERNUR NUSA TENGGARA BARAT**, beralamat di Jalan Pejanggik No.12, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 8312, **1. Dr. M. AGUS PATRIA, SH.,MH.** (asisten pemerintahan dan Kesra setda Provinsi NTB). **2. H. RUSLAN ABDUL GANI, SH.,MH.** (Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB); **3. FATIMAH RITAWATI SIREGAR, SH.,M.Si.** (Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Ham pada Biro Hukum Setda Provinsi NTB. **4. AANG RIZAL ZAMRONISH.,MH.** (Kasubag Sengketa Hukum Pada Biro Hukum Setda Provinsi NTB ). Yang berdasarkan surat kuasa khusus No. 180 / 439. A / KUM tanggal 19 September 2017 dan elah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 11 Oktober 2017, No. W25-U4 / 374 / HT. 08. 01. SK / XI / 2017 ;
3. **BUPATI LOMBOK TIMUR**, beralamat di Jalan Pahlawan, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **1. LALU DHEDI KUSUMA,SH.,MH.** (Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur) ; **2. BIAWANSYAH PUTRA, SH.** (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Kabupaten Lombok Timur) ; **3. SUHERMAN,SH.** ( Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang –

*Hal 3 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr*



undangan pada Babian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten  
Lombok Timur ;

**4. KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN**

**LOMBOK TIMUR**, beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo  
No. 6, Selong, dari No 1 s/d No. 4 semuanya disebut sebagai  
**Para Terbanding I, II, III dan IV** semula sebagai **Para Tergugat**  
**I, II, III dan IV ;**

**Dan :**

**KANTOR PERTANAHAN WILAYAH SELONG**, beralamat di Jalan Letjen MT  
Haryono No. 3, Kota Selong, 83612, yang selanjutnya disebut  
sebagai **Turut Terbanding** semula sebagai **Turut Tergugat ;;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa  
Tenggara Barat di Mataram tertanggal 3 Januari 2018 Nomor. 2 / PDT /  
2018 / PT. MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan  
mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Telah Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 2 /  
PDT / 2018 / PT. MTR tanggal 3 Januari 2018 untuk mendampingi dan  
membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara  
tersebut ;
3. Telah Membaca berkas perkara beserta turunan resmi Putusan  
Pengadilan Negeri Selong Nomor : 91 / PDT. G / 2017 / PN. Sel. Tanggal  
1 Nopember 2017 dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara  
tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para  
Tergugat dalam surat gugatan yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Selong dalam register : 91 / Pdt.G / 2017 / PN. Sel tertanggal 14  
Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan kelompok ini disampaikan berdasarkan PERMA  
No.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;  
Penggugat dalam gugatan Kelompok ini adalah Masyarakat Desa Sekaroh,  
yakni kelompok masyarakat suku sasak dan tidak terbatastermasuk suku  
Jawa dan suku-suku lainnya yang tinggal di Desa Sekaroh, Kecamatan  
Jerowaru RTK 15. Desa Sekaroh sendiri terdiri dari beberapa dusun, yakni:

*Hal 4 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Ujung Ketangga, Dusun Ujung Gol, Dusun Pengoros, Dusun Teluk Dalem, Dusun UP.Transmigrasi, Dusun Aroinak dan Dusun Sunut;

Penggugat telah tinggal di Desa Sekaroh sejak lama bahkan sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan saat ini mengalami intimidasi serta kerugian yang sama atau setidaknya tidaknya dapat dinilai sama karena perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat selama bertahun-tahun;

Bahwa gugatan ini diajukan terhadap Presiden RI cq. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dkk. yang telah menetapkan secara sepihak tanah-tanah masyarakat sebagai bagian hutan lindung yang karenanya telah merugikan masyarakat secara berkelanjutan dan menghadang laju pertumbuhan dan pembangunan dalam masyarakat;

2. Bahwa benar penggugat adalah kelompok yang tinggal di Desa Sekaroh sejak masa kolonial Belanda hal ini dapat diketahui dari babat Selaparang dan/atau sejarah Sekaroh, namun tidak dapat dinyatakan secara bersama-sama telah mulai menetap pada tahun yang sama karena sebagaimana masyarakat pada umumnya dan masyarakat daerah pada khususnya Penggugat sebelumnya berpindah, berkelompok dan membuka hutan untuk mencari penghidupan dan sumber kebutuhan sehari-hari. Hanya saja secara *de facto* masyarakat sudah menempati Desa Sekaroh (dahulu bagian dari Desa Pemongkong) jauh sebelum kemerdekaan Negara RI;

3. Bahwa Penggugat secara bersama-sama telah mengalami kerugian dengan dinyatakan terhadap tanah-tanah yang dikuasai dan digarap selama ini sebagai tanah kawasan hutan lindung Sekaroh RTK 15 oleh Tergugat I tanpa mempertimbangkan keberadaan Penggugat. Bahkan, Penggugat telah berkali-kali terintimidasi dengan perintah pengosongan lahan/tanah oleh Tergugat III dan/atau Tergugat IV ;

4. Bahwa Desa Sekaroh adalah pecahan dari Desa Pemongkong yang merupakan bagian dari Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Artinya, keberadaan Desa Sekaroh sama halnya dengan Desa Pemongkong telah ada bahkan sebelum Negara Republik Indonesia terbentuk. Secara administrasi Desa Sekaroh sebelumnya di bawah administrasi Desa Pemongkong, termasuk catatan-catatan penyebaran penduduk asli Lombok dan pengalokasian transmigrasi dari dalam maupun luar Lombok Timur. Sebagaimana kita ketahui suku Sasak adalah salah satu suku tertua dalam sejarah kerajaan di Indonesia, sehingga keberadaannya harus dilindungi dan dijamin oleh hukum atas hak-hak

Hal 5 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap tanah, tempat tinggal dan tempat-tempat mencari penghidupan sebagaimana perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia;

5. Bahwa Lombok Timur lahir pada tanggal 27 Desember 1958, berdasarkan Undang-Undang No. 69 Tahun 1958 Tentang pembentukan daerah-daerah tingkat-II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat-I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya Lombok Timur berbentuk swatantra dan masyarakat yang hidup merupakan penduduk asli Lombok Timur yakni suku Sasak sebanyak 80% (delapan puluh persen), serta sekitar 20% (dua puluh persen) merupakan penduduk yang berasal dari Bali, Jawa, Tionghoa dan Arab;

6. Bahwa secara administrasi Lombok Timur memiliki 20 (dua puluh) kecamatan, 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) desa, 15 (lima belas) kelurahan, 1.266 (seribu dua ratus enam puluh enam) dusun. Selain itu, sebanyak 43 (empat puluh tiga) desa di Lombok Timur merupakan desa pantai atau berbatasan langsung dengan laut, desa-desa tersebut tersebar di 7 (tujuh) kecamatan yang terdiri dari:

- a. Kecamatan Keruak terdapat 4 (empat) Desa;
- b. Kecamatan Jerowaru terdapat 12 (dua belas) Desa;
- c. Kecamatan Sakra Timur terdapat 2 (dua) Desa;
- d. Kecamatan Labuhan Haji terdapat 6 (enam) Desa;
- e. Kecamatan Pringgabaya terdapat 10 (sepuluh) Desa;
- f. Kecamatan Sembalun terdapat 1 (satu) Desa; dan
- g. Kecamatan Sambelia terdapat 8 (delapan) Desa.

7. Bahwa perlu diketahui Desa Sekaroh pecahan dari desa Pemongkong terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 15 Tahun 2010 Tentang Pembentukan 49 (empat puluh sembilan) Desa di Kabupaten Lombok Timur. Kehidupan masyarakat desa Sekaroh umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani, nelayan, pedagang, dan sebagainya. Dan Desa Sekaroh khususnya Penguat merupakan salah satu penghasil jagung di Lombok Timur;

8. Bahwa Penguat beserta seluruh anggota kelompok merupakan masyarakat asli Lombok yang terdiri dari dusun Ujung Ketangga, Dusun Ujung Gol, Dusun Pengoros, Dusun Teluk Dalem, Dusun Telone, Dusun Sunut dan Dusun Up. Transmigrasi dengan jumlah penduduk sekitar 446 (empat ratus empat puluh enam) jiwa;

Bahwa perlu diketahui, Penguat beserta seluruh anggota kelompok telah menempati dan menggarap tanah dan bangunan sebelum Kemerdekaan

Hal 6 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr



Republik Indonesia, pada masa penjajahan Jepang masyarakat Desa Sekaroh dipaksa untuk membangun alat-alat pertahanan berupa pembuatan parit-parit dan goa di daerah Tanjung Ringgit.

Kemudian, masyarakat yang bertahan hidup setelah penjajahan Jepang termasuk Penggugat beserta anggota kelompok tetap hidup dan bermukim di seputaran Lingkaran Hutan Sekaroh hingga saat ini. Secara hukum Penggugat beserta anggota kelompok diakui secara administrasi sebagai warga negara Indonesia hal tersebut dapat dilihat melalui catatan sipil di kantor catatan sipil Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru.

9. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kepala desa Sekaroh, Penggugat yang menempati dan menggarap tanah di sekitar kawasan hutan Sekaroh RTK 15 sebagai berikut:

- a. Dusun Ujung Ketangga, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 240,3$  ha (dua ratus empat puluh koma tiga hektar);
- b. Dusun Ujung Gol, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 254,75$  ha (dua ratus lima puluh empat koma tujuh lima hektar);
- c. Dusun Pengoros, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 100,4$  ha (seratus koma empat hektar);
- d. Dusun Teluk Dalem, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 85,6$  ha (delapan lima koma enam hektar);
- e. Dusun Sunut, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 33,6$  ha (tiga puluh tiga koma enam hektar);

Untuk selanjutnya disebut **objek sengketa**. Akan tetapi hak kepemilikan atas tanah dan bangunan Para Penggugat beserta anggota kelompok tidak diakui oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan dirampas oleh negara dengan menetapkan ladang, tanah dan pemukiman milik Penggugat menjadi kawasan hutan lindung;

**P - 1** : Daftar Penggarap tanah, di dusun Ujung Ketangga;

**P - 2** : Daftar Penggarap tanah, di dusun Ujung Gol;

**P - 3** : Daftar Penggarap tanah, di dusun Pengoros;

**P - 4** : Daftar Penggarap tanah, di dusun Teluk Dalem;

**P - 5** : Daftar Penggarap tanah, di dusun Sunut.

10. Bahwa permasalahan kepemilikan atas tanah dan bangunan Penggugat beserta anggota kelompok dimulai sejak Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 756/Kpts/Um/10/1982 tanggal 10 Oktober 1982 (selanjutnya disebut **SK**

Hal 7 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr



**Menteri Pertanian No.756**), yang disusul dengan terbitnya **Peta Tata Batas Kawasan Hutan Sekaroh RTK 15, seluas 2.834,20 Ha** (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat koma dua puluh hektar) pada Tahun 1994, sehingga Penggugat beserta anggota kelompok tidak dapat mengajukan permohonan sertifikat atas tanah-tanah tersebut;

Bahwa setelah terbit SK Menteri Pertanian No. 756, kemudian diterbitkan dokumen penetapan dan pengukuhan peta tata batas kawasan hutan Sekaroh RTK 15, tanggal 28 Maret 1994. Dan terakhir Tergugat I telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 8214 / KPTS-II / 2002 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh RTK 15 seluas 2834, 20 ha menjadi kawasan hutan lindung (selanjutnya disebut SK Menteri Kehutanan No. 8214/2002);

**11.** Bahwa Penggugat beserta seluruh anggota kelompok tidak pernah dilibatkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan/atau Turut Tergugat pada saat penentuan atau pada saat proses dilakukan pemetaan **Tata Batas Kawasan Hutan Sekaroh RTK 15, seluas 2.834,20 Ha** (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat koma dua puluh hektar), *dus* Penggugat beserta anggota kelompok tidak pernah mengetahui jika tanah dan bangunan yang telah ditempati serta digarap secara turun temurun dengan itikad baik merupakan bagian dari kawasan hutan lindung Sekaroh RTK 15.

Bahwa Para Penggugat beserta anggota kelompok baru mengetahui adanya **SK Menteri Pertanian No. 756** yakni pada tahun 1994 ketika Tergugat I bekerjasama dengan pemerintah Jepang dalam proyek penghijauan di sekitar Tanjung Ringgit yang dikenal dengan Jepang Indonesia Proyek (JIPRO) dan Hutan Kawasan Masyarakat (HKM).

Bahwa penghijauan tersebut rencananya akan dilakukan di sekitar Tanjung Ringgit seluas 500 ha (lima ratus hektar) untuk kawasan JIPRO dan 250 ha (dua ratus lima puluh hektar) untuk kawasan Hutan Kawasan Masyarakat (HKM);

**12.** Bahwa guna melaksanakan kerjasama tersebut, kemudian Tergugat III dibantu oleh aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI)-Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan tindakan paksa kepada Penggugat beserta anggota kelompok untuk melakukan penanaman pohon di atas tanah pertanian yang selama ini digarap langsung oleh Penggugat. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Penggugat dan seluruh anggota kelompok melakukan penolakan hingga menimbulkan *chaos* dengan adanya tindakan

*Hal 8 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr*





pembakaran atas bangunan serta ladang milik Penggugat *dus* seluruh bukti dan/atau alas hak milik Penggugat beserta anggota kelompok ikut terbakar. Atas hal tersebut Penggugat beserta anggota kelompok terus menerus melakukan protes kepada Tergugat III, Penggugat dibantu dengan Komite Tani Tritura Sekaroh (KTTS), Serikat Tani Nasional (STN) beserta elemen masyarakat lainnya melakukan Aksi Masyarakat Seputar Lingkar Hutan Sekaroh dengan mengajukan protes melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat III untuk segera memberikan kebijakan serta guna memberikan perhatian kepada Penggugat termasuk seluruh anggota mengenai hak atas tanah dan bangunan yang telah ditempati selama turun temurun;

**A. PARA PENGGUGAT BESERTA SELURUH ANGGOTA KELOMPOK MERUPAKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG HAK-HAK NYA DILINDUNGI OLEH KONSTITUSI.**

**13.** Bahwa di dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RI Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945) sangat jelas menyebutkan tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk: *"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."*

Bahwa dalam Pasal 27 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 menyebutkan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD RI Tahun 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Penggugat beserta seluruh anggota kelompok memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi, *Dus* seharusnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya memperhatikan hak-hak Penggugat sebagai pihak yang pertama kali menempati dan menggarap tanah dan bangunan di sekitar kawasan hutan Sekaroh RTK 15 jauh sebelum terbit **SK Menteri Pertanian No. 756**; Selain itu, Penggugat merupakan bagian dari masyarakat adat yang tidak hanya berasal dari suku Sasak termasuk suku lainnya yang hidup dan berkembang membuat



sebuah pemukiman dan diketahui serta harus dihormati oleh Tergugat I dan Tergugat III sebagai bagian dari rakyat Indonesia tanpa terkecuali;

**14.** Bahwa Penggugat berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi menurut Pasal 28 G UUD RI Tahun 1945;

Bahwa Penggugat harus dan akan tetap mempertahankan hak atas ladang, tanah dan bangunan atau objek sengketa, disebabkan karena Penggugat merupakan pihak yang paling berhak atas objek a quo. Mata pencaharian Penggugat bersumber dari hasil bumi berupa pertanian yang dikelola dan digarap langsung oleh Penggugat;

Setelah peristiwa penanaman paksa dan pembakaran pada tahun 1994, Penggugat beserta seluruh anggota merasa tidak tenang dan selalu terancam, disebabkan Penggugat khawatir akan terjadi bentrokan dengan aparat negara kembali;

Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dihadapan hukum, oleh karenanya beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan guna memperoleh keadilan dan kepastian hukum terkait kedudukan hukum atas tanah-tanah dan bangunan yang telah ditempati dan digarap selama turun temurun dengan itikad baik;

**15.** Bahwa sebagaimana diketahui, dalam UUD RI tahun 1945 tidak ditemukan istilah tanah negara, tetapi dikenal istilah tanah dikuasai oleh negara sebagaimana Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: "Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Demikian pula dalam Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tidak dikenal istilah tanah negara. Namun terdapat pengaturan dalam Pasal 2 UUPA yang dibentuk berdasarkan Pasal 33 ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut:

Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Pasal 2 UUPA berbunyi:

"Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

*Hal 10 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr*



- a. Mengatur dan menyelenggarakan **peruntukan, penggunaan**, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa."

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.

**16.** Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra (Tergugat II dan/atau Tergugat III) dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 2 UUPA tersebut jelas diuraikan batasan hak menguasai negara, dimana negara berdasarkan hak menguasainya memiliki kewenangan untuk mengatur, menyelenggarakan dan menetapkan semua hal terkait pertanahan, baik peruntukan, penggunaan, kepemilikan dan hubungan dalam pertanahan, serta atas dasar hak menguasainya itu pula, negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewenangannya dengan tujuan mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur. Tapi faktanya Penggugat bahkan harus mempertahankan ladang, tanah dan rumah yang selama ini telah dikuasai dari tindakan kesewenang-wenangan Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, negara memiliki kewajiban untuk memberikan kesejahteraan serta jaminan atas kepemilikan tanah dan bangunan yang selama ini ditempati oleh Penggugat;

**17.** Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyebutkan: "Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan."

Bahwa Para Penggugat dan seluruh anggota merupakan masyarakat adat yang tidak hanya berasal dari suku Sasak, bahkan terhadap anggota kelompok lain yang berasal dari luar Desa Sekaroh dan/atau Lombok Timur

*Hal 11 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr*



yang terdapat di Dusun Up. Transmigrasi merupakan pelaksanaan terhadap program Pemerintah terdahulu, kemudian tidak logis dan bertentangan dengan hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV saat ini yang memerintahkan Penggugat untuk keluar atau melakukan pengosongan atas objek *a quo*. Sehingga sudah sepatutnya Tergugat mengakui serta menghormati keberadaan Penggugat sebagai pihak yang paling berhak atas tanah dan bangunan *a quo*;

**18.** Bahwa Penggugat merupakan bagian dari masyarakat adat tentunya memiliki keterikatan yang sangat kuat pada hutan, tidak hanya interaksi yang intensif dengan turut menjaga dan melestarikan keberadaan Hutan Sekaroh akan tetapi Penggugat juga menggantungkan kehidupannya pada hasil bumi yang dikelola dan digarap langsung di sekitar lingkungan Hutan Sekaroh RTK 15;

Untuk itu, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat **menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat berhak atas tanah, ladang dan bangunan dan tidak terbatas keberadaannya yang secara nyata dan terang dikuasai dan digarap di:**

- a. Dusun Ujung Ketangga, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 240,3$  ha (dua ratus empat puluh koma tiga hektar);
- b. Dusun Ujung Gol, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 254,75$  ha (dua ratus lima puluh empat koma tujuh lima hektar);
- c. Dusun Pengoros, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 100,4$  ha (seratus koma empat hektar);
- d. Dusun Teluk Dalem, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 85,6$  ha (delapan lima koma enam hektar);
- e. Dusun Sunut, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 33,6$  ha (tiga puluh tiga koma enam hektar).

**Adalah kesemuanya milik Penggugat beserta seluruh anggota kelompok.**

**B. PERBUATAN TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV TIDAK MENAKUI HAK DAN KEDUDUKAN PENGUGAT ATAS TANAH DAN BANGUNAN SERTA MENETAPKAN TANAH DAN BANGUNAN YANG DIKUASAI DAN DIGARAP PENGUGAT SEBAGAI KAWASAN HUTAN LINDUNG SEKAROH RTK 15 MEMENUHI UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**



19. Bahwa Tergugat mengetahui keberadaan penggugat akan tetapi tidak pernah mengakui kedudukan hukum penggugat terhadap kepemilikan atas objek sengketa serta terus berupaya melakukan penertiban tanpa hak merupakan bentuk *abuse of power* dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

20. Bahwa Tergugat I memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden No. 16 tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bahwa dalam menjalankan tugas Tergugat I juga menyelenggarakan fungsi salah satunya: "perumusan, penetapan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan."

Tergugat I memiliki kewenangan dalam penunjukan suatu areal sebagai acuan kawasan hutan, **termasuk mengeluarkan penetapan kawasan hutan dan bukan kawasan hutan**. Akan tetapi, Tergugat I harus mendalami bahwa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya Tergugat I terikat pada peraturan perundang-undangan, khususnya tidak dibolehkan bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Dus karenanya, sudah seharusnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV wajib memperhatikan hak Penggugat sebelum mengeluarkan penetapan pengukuhan kawasan hutan Sekaroh RTK 15 sebagai hutan lindung;

21. Bahwa Penggugat tidak keberatan terhadap penunjukan Hutan Desa Sekaroh sebagai Kawasan Hutan Lindung Sekaroh RTK 15, sepanjang tidak termasuk di atasnya tanah dan/atau bangunan milik Penggugat dan sebagaimana pengetahuan dan pemahaman Penggugat terhadap kawasan hutan.

Hal 13 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr





Bahwa selain, **SK Menteri Pertanian No. 756/1982** diterbitkan dokumen **penetapan dan pengukuhan peta tata batas** kawasan hutan Sekaroh RTK 15, tanggal 28 Maret 1994. Dan terakhir Tergugat I telah mengeluarkan **Keputusan Menteri Kehutanan No. 8214/KPTS-II/2002** tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh RTK 15 seluas 2834, 20 ha menjadi kawasan hutan lindung tanpa melibatkan Penggugat sebagai pihak yang memiliki hak atas tanah dan bangunan yang berada di sekitar kawasan hutan lindung Sekaroh RTK 15;

Bahwa selain memperhatikan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Tergugat dan Turut Tergugat wajib memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, terutama yang menyangkut mengenai ketentuan terhadap pengakuan atas hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh Penggugat;

**22.** Bahwa menurut Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan berbunyi: "Dalam hal terdapat **hak-hak pihak ketiga** setelah dikeluarkan pengumuman hasil pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), maka dilakukan pencatatan inventarisasi dan hasil identifikasi hak-hak pihak ketiga."

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan peninjauan lapangan guna melihat dan mengetahui secara langsung atas tanah-tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Penggugat guna memberikan kepastian hukum atas areal tanah dan bangunan milik Penggugat dengan areal kawasan hutan lindung, hal mana tidak pernah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Bahwa pengabaian dan ketidakpedulian Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV khususnya kepada Penggugat menyebabkan tidak pernah terjadi peninjauan ulang atau perubahan atas **SK Menteri Pertanian No. 756/1982**. Hal mana bertentangan dengan kondisi nyata dan faktual yang ada, perlu ditegaskan kembali bahwa Penggugat adalah pihak pertama yang menempati dan menggarap tanah di sekitar kawasan Hutan Sekaroh RTK 15;

**23.** Bahwa Tergugat I yang telah memasukkan objek sengketa yang telah dikuasai dan digarap oleh Penggugat sebagai kawasan hutan lindung berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 8214/2002 yang menetapkan dan mengukuhkan Kelompok Hutan Sekaroh RTK 15 seluas 2834, 20 ha



menjadi kawasan hutan lindung adalah perbuatan melawan hukum disebabkan di atasnya terdapat hak Penggugat yang dijamin oleh konstitusi; *Dus* terhadapnya beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan **tanah, ladang dan bangunan dan tidak terbatas keberadaannya yang secara nyata dan terang dikuasai dan digarap oleh Penggugat di:**

- a. Dusun Ujung Ketangga, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 240,3$  ha (dua ratus empat puluh koma tiga hektar);
- b. Dusun Ujung Gol, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 254,75$  ha (dua ratus lima puluh empat koma tujuh lima hektar);
- c. Dusun Pengoros, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 100,4$  ha (seratus koma empat hektar);
- d. Dusun Teluk Dalem, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 85,6$  ha (delapan lima koma enam hektar);
- e. Dusun Sunut, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 33,6$  ha (tiga puluh tiga koma enam hektar).

Yang kesemuanya berada di Desa Sekaroh bukan termasuk ke dalam kawasan Hutan Lindung Sekaroh RTK 15.

**24.** Bahwa Penggugat dilarang untuk membangun rumah secara permanen oleh Tergugat III dan Tergugat IV, selain itu Penggugat juga diminta untuk membongkar bangunan rumah serta tempat ibadah (musholah) milik Penggugat, tindakan Tergugat III dan Tergugat IV tersebut tidaklah berdasar dan tidak logis. Bagaimana mungkin Tergugat III memerintahkan Penggugat dilarang membangun rumah permanen di atas tanah miliknya, bukankan setiap rakyat Indonesia berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana ketentuan Pasal 28A UUD RI 1945;

**P- 6 :** Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan No: 522.5/514.b/HUTBUN/2014, tanggal 15 Nopember 2014, Perihal: Penertiban Bangunan dalam Kawasan Hutan Sekaroh RTK 15;

**P- 7 :** Surat Bupati Lombok Timur No: 522.5/36/HUTBUN/2014, tanggal 27 Januari 2015, Perihal: Penertiban Bangunan dalam Kawasan Hutan Sekaroh RTK 15;

**25.** Bahwa Penggugat telah memberikan tanggapan dan keberatannya secara tertulis atas surat-surat yang disampaikan oleh Tergugat III dan Tergugat IV dengan menolak permintaan tersebut (vide P-8, P-9). Sikap

*Hal 15 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr*



dan tindakan hukum yang diberikan oleh Tergugat III berbanding terbalik kepada para pengusaha, untuk kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam penyedia sarana wisata alam Tergugat III telah memberikan izin upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) di kawasan Hutan Lindung Sekaroh RTK 15 Blok Tanjung Ringgit, Kabupaten Lombok Timur;

Selanjutnya melalui surat pada tanggal 24 Januari 2015, Penggugat telah meminta klarifikasi dan permohonan untuk menghentikan dan mengkaji ulang pemberian persetujuan prinsip usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam penyedia sarana wisata alam kepada beberapa perusahaan, disebabkan izin UKL dan UPL yang diberikan Tergugat II sebagian berada di atas tanah milik Penggugat;

Bahwa atas hal tersebut, bahkan Tergugat III tidak sama sekali memberikan tanggapan atau jawaban mengenai surat Penggugat;

**P- 8 :** Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Lombok Timur, Perihal: Tanggapan atas surat penerbitan bangunan dalam kawasan hutan sekaroh, tanggal 22 Januari 2015;

**P- 9:** Surat yang ditujukan kepada Bupati dan Kepala Kantor Pertanahan kab. Lombok Timur, Perihal: permohonan untuk menghentikan dan mengkaji ulang pemberian persetujuan prinsip usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam penyedia sarana wisata alam, tanggal 24 Januari 2015;

**26.** Bahwa perlu diketahui, Tergugat III telah memberikan persetujuan prinsip usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam penyedia sarana wisata alam kepada beberapa perusahaan pada Tahun 2014, yang diantaranya sebagai berikut:

- i. PT. Lombok Saka, berdasarkan SK Bupati Lombok Timur Nomor: 2007/PPT/2014 Tentang persetujuan prinsip usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam penyedia sarana wisata alam, tanggal 7 April 2014 ;
- ii. PT. Palamarta Persada, berdasarkan SK Bupati Lombok Timur Nomor: 2008/PPT/2014 Tentang persetujuan prinsip usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam penyedia sarana wisata alam, tanggal 7 April 2014 ;
- iii. PT. Tanah Hufa, berdasarkan SK Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/5418/PPT/2014 Tentang persetujuan prinsip usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam penyedia sarana wisata alam, tanggal 10 Nopember 2014.

**P- 10 :** SK Bupati Lombok Timur Nomor: 2007/PPT/2014 Tentang persetujuan prinsip usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam penyedia sarana wisata alam, tanggal 7 April 2014;

*Hal 16 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr*



**P- 11:** SK Bupati Lombok Timur Nomor: 2008/PPT/2014 Tentang persetujuan prinsip usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam penyediaan sarana wisata alam, tanggal 7 April 2014;

**P- 12:** SK Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/5418/PPT/2014 Tentang persetujuan prinsip usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam penyediaan sarana wisata alam, tanggal 10 Nopember 2014.

**27.** Bahkan telah lama sebelum persetujuan prinsip usaha pemanfaatan jasa

lingkungan wisata alam penyediaan sarana wisata alam di atas, Tergugat III memberikan telah terlebih dahulu memberikan izin pengelolaan dan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam kepada PT. Lombok Saka (Jeeva Bloam), hal ini terbukti telah dibangun villa di Roi (bibir pantai) Bloam dengan tidak mengidahkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di mana ketentuan perundangan adalah 100 (seratus) meter dari bibir pantai seharusnya nihil bangunan.

Bahwa keberadaan villa di Roi (bibir pantai) Bloam tersebut bahkan menutup akses publik dengan tidak mengijinkan Penggugat, Kepala Desa Sekaroh serta masyarakat umum mengunjungi Pantai Bloam yang sudah secara turun menurun menjadibagian dari kawasan budaya leluhur "bau nyale". Pihak PT. Lombok Saka (Jeeva Bloam) juga membangun bangunan permanen yang diperuntukkan untuk gudang yang bertentangan dengan P:22-II/Permenhut/2012.

Hal tersebut tidak hanya diketahui dan atas izin Tergugat III melainkan juga diketahui oleh Tergugat IV dan atasnya tidak pernah ada perintah baik dari Tergugat III atau Tergugat IV untuk melakukan pengosongan atau peringatan terhadap bangunan yang didirikan secara permanen, maka beralasan dan berdasar hukum apabila Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

**28.** Bahwa terhadap kawasan hutan lindung Desa Sekaroh RTK 15 terdapat tumpang tindih izin pengelolaan dan pemanfaatan jasa wisata alam. Selain persetujuan izin yang dikeluarkan oleh Tergugat III sebagaimana tersebut di atas, terdapat pula izin pengelolaan dan pemanfaatan wisata alam dan penyedia jasa kawasan hutan lindung Sekaroh RTK 15 dengan terbit Surat Keputusan Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam nomor: SK.227/IV-SET/2014, yang dikeluarkan pada 12 November 2014 (selanjutnya disebut **SK.227/IV-SET/2014**) oleh Tergugat I.

Hal 17 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan **SK.227/IV-SET/2014** di atas, Tergugat I telah memberikan izin konsorsium kepada PT. Eco Solution Lombok (PT. ESL) untuk pengelolaan dan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam dan penyedia sarana wisata alam kawasan hutan lindung Sekaroh RTK 15 seluas 339 ha(tiga ratus tiga puluh sembilan Hektare), tepatnya di Tanjung Ringgit, Kabupaten Lombok Timur terhitung sejak Tahun 2013 hingga Tahun 2048. PT. ESL merupakan perusahaan investasi asing, Perusahaan konsorsium yang berasal dari Swedia dan Uni Eropa. Perusahaan ini mendapat konsesi di areal kawasan Hutan Lindung Sekaroh RTK-15 yang selanjutnya kawasan tersebut akan menjadi "ecotourism".

**29.** Bahwa secara nyata dan tegas Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Menurut pendapat Riduan Syahrani dalam buku yang berjudul: "*Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*" penerbit: Alumni, tahun 1992, hlm. 273, berdasarkan definisi tersebut suatu perbuatan dapat dianggap perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsurnya yaitu :

- a. ada perbuatan melawan hukumnya;
- b. ada kesalahannya;
- c. ada kerugiannya, dan
- d. ada hubungan timbal balik antara unsur 1, 2 dan 3.

**30.** Menurut doktrin yang diterima oleh masyarakat hukum serta ditegaskan oleh Munir Fuady, dalam bukunya: "Perbuatan Melawan Hukum, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 12." Suatu kesalahan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. ada unsur kesengajaan; atau
- b. ada unsur kelalaian; dan
- c. tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.

**31.** Bahwa Penggugat telah berulang kali menyampaikan permasalahan terhadap hak atas tanah dan bangunan a quo baik kepada Tergugat, Turut Tergugat maupun DPRD Lombok Timur, aspirasi disampaikan langsung oleh perwakilan dari Penggugat termasuk melalui surat. Akan tetapi terhadap upaya yang dilakukan Penggugat tidak pernah mendapat tanggapan baik atau dilakukan peninjauan oleh Tergugat II,

Hal 18 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dan Tergugat IV guna menyampaikan kepada Tergugat I perihal permasalahan atas objek sengketa;

Bahwa Tergugat III tidak hanya mengabaikan kepentingan Penggugat akan tetapi Tergugat III tidak melakukan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Kepala Daerah dengan baik. Seharusnya Tergugat II dan Tergugat III dapat mengajukan permohonan kepada Tergugat I agar tanah dan/atau bangunan milik Penggugat dikeluarkan dari kawasan Hutan Lindung Sekaroh RTK 15. Akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat;

**32.** Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV di atas telah memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang. Terhadap penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi terdapat 3 (tiga) wujud, yaitu:

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya; dan
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

**33.** Bahwa perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang memerintahkan agar Penggugat dan seluruh anggota segera melakukan pengosongan dari tanah dan bangunan yang selama ini dikuasai dan digarap di atas objek sengketa telah nyata merupakan penyalahgunaan kewenangan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme meliputi;

- a. Asas kepastian hukum;
- b. Asas tertib penyelenggaraan Negara;
- c. Asas kepentingan umum;
- d. Asas keterbukaan;
- e. Asas proporsionalitas;
- f. Asas profesionalitas; dan
- g. Asas Akuntabilitas.

Untuk itu, Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang terhormat **menyatakan dan menghukum Tergugat III dan Tergugat IV agar**

*Hal 19 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**menghentikan perbuatannya yang menggunakan jabatannya guna memerintahkan kepada Penggugat untuk pindah dan melakukan pengosongan terhadap tanah dan bangunan yang selama ini dikuasai dan digarap oleh Penggugat;**

**34.** Bahwa penyalahgunaan kewenangan mempunyai karakter atau ciri sebagai berikut:

- a. Menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan;
- b. Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas;
- c. Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

**35.** Bahwa menurut Pasal 23 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, menyebutkan: "Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 21, Panitia tata batas melakukan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada:

- a. Di sepanjang trayek batas dikeluarkan dari trayek batas; dan
- b. Di dalam kawasan hutan (*enclave*) dikeluarkan dari kawasan hutan yang pelaksanaan penataan batasnya dilaksanakan tersendiri."

Bahwa telah diatur di dalam Peraturan Menteri di atas sudah seharusnya tanah, ladang dan bangunan yang dikuasai dan digarap langsung oleh Penggugat termasuk dan tidak terbatas berada dalam objek sengketa di dalam kawasan hutan (*enclave*) dikeluarkan dari kawasan hutan.

**36.** Bahwa berdasarkan UUD NKRI Tahun 1945, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Tergugat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, beralasan dan beralas hak apabila **Majelis Hakim menyatakan dan menghukum Tergugat I** untuk mengeluarkan ladang, tanah dan bangunan yang dikuasai dan digarap langsung oleh Penggugat termasuk dan tidak terbatas yang berada di:

- a. Dusun Ujung Ketangga, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 240,3$  ha (dua ratus empat puluh koma tiga hektar);
- b. Dusun Ujung Gol, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 254,75$  ha (dua ratus lima puluh empat koma tujuh lima hektar);
- c. Dusun Pengoros, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 100,4$  ha (seratus koma empat hektar);

*Hal 20 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr*



- d. Dusun Teluk Dalem, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm$  85,6 ha (delapan lima koma enam hektar);
- e. Dusun Sunut, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm$  33,6 ha (tiga puluh tiga koma enam hektar).

Harus dikeluarkan dari **Peta Tata Batas Kawasan Hutan Sekaroh RTK 15, seluas 2.834,20 Ha** (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat koma dua puluh hektar) dan dari **Kawasan Hutan Lindung Sekaroh RTK 15;**

**37.** Bahwa Penggugat harus berjuang mencari keadilan untuk seluruh anggota kelompok yang selama ini tidak pernah diperhatikan oleh Tergugat. Perlu diketahui, permasalahan tanah terutama yang berada di kawasan hutan tidak hanya terjadi kepada Penggugat, melainkan juga hampir di seluruh pelosok Indonesia diantaranya: Riau, Kalimantan, Banten dan daerah-daerah lainnya yang juga mengalami ketidakadilan serta perampasan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan dalih tanah yang digarap serta kawasan hutan milik masyarakat adat telah ditetapkan dan dikukuhkan sebagai kawasan hutan oleh Tergugat I;

Bahwa Tergugat III tidak hanya mengeluarkan surat penertiban yang ditujukan kepada Penggugat, melainkan juga melakukan intimidasi dengan penahanan/menyulitkan penyaluran alokasi dana desa yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan Desa Sekaroh. Atas hal tersebut, Penggugat telah menyampaikan keberatannya melalui surat tertanggal 27 Maret 2015, perihal: Penyaluran alokasi dana desa adalah kewajiban.

*Dus* karenanya beralasan apabila **majelis hakim menyatakan dan menetapkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum.**

**P- 13:** Somasi dan jawaban terhadap surat Bupati Lombok Timur No: 522.5/36/HUTBUN/2015, tanggal 06 Maret 2015;

**P- 14 :** Surat yang ditujukan kepada: 1. Bupati Lombok Timur, 2. Camat Jerowaru, 3. Kepala Desa Sekaroh, 4. Katua Badan Pemerintahan Masyarakat Desa, perihal: Penyaluran alokasi dana desa adalah kewajiban, tanggal 27 Maret 2015.

**C. BAHWA PENGGUGAT ADALAH PIHAK YANG PERTAMA KALI MENEMPATI DAN MENGARAP OBJEK SENGKETA DENGAN ITIKAD BAIK DAN MERUPAKAN PEMEGANG HAK PRIORITAS.**

**38.** Bahwa perlu diketahui, terhadap keberlakuan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) harus memperhatikan:

*Hal 21 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr*



- i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 mengenai penguasaan hutan oleh Negara harus memperhatikan dan menghormati hak atas tanah masyarakat;
- ii. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 mengenai pengukuhan Kawasan Hutan harus segera dituntaskan untuk menghasilkan kawasan hutan yang berkepastian hukum dan berkeadilan;
- iii. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai hutan adat bukan merupakan hutan Negara;

Bahwa sebagaimana sejarah Pertanahan Indonesia, penggarap tanah terlantar, tanah adat, tanah ulayat dan tanah desa yang membayar sewa atau atas izin pihak yang berwenang dan beritikad baik yang lebih dari 20 tahun dapat mengajukan hak milik atas tanah tersebut, akan tetapi Penggugat tidak dapat mengajukan hak milik disebabkan **SK Menteri Pertanian No. 756/1982** sekalipun terhadapnya belum terdapat penetapan dan pengukuhan peta tata batas kawasan hutan Sekaroh RTK 15 dan pengukuhan atas kawasan hutan oleh Tergugat I;

**39.** Oleh karena banyaknya penolakan terhadap keberlakuan penetapan kawasan hutan terutama yang menyangkut tentang pengukuhan kawasan hutan di atas tanah milik masyarakat, kemudian terbitlah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Nomor: 79 Tahun 2014, Nomor: PB.3/Menhut-11/2014, Nomor: 17/PRT/M/2014, Nomor: 8/SKB/X/2014 Tentang **Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada di Dalam Kawasan Hutan**. (selanjutnya disebut Permen Bersama Mendagri, Menhut, PU dan BPN Tahun 2014);

Selanjutnya dengan terbit Permen Bersama Mendagri, Menhut, PU dan BPN Tahun 2014, Penggugat mengajukan surat permohonan pengakuan hak dan/atau penegasan hak atas tanah hak ulayat di desa Sekaroh RTK 15, pada tanggal 09 Februari 2015;

**P- 15 :** Surat yang ditujukan kepada: 1. Menteri Dalam Negeri RI , 2. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI/Kepala BPN, 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, dan 5. Bupati Lombok Timur, perihal: Mohon pengakuan hak dan/atau penegasan hak atas tanah hak ulayat di desa Sekaroh RTK 15, tanggal 09 Februari 2015

**40.** Bahwa Penggugat terus berupaya guna memperoleh kepastian hukum atas hak atas tanah dan bangunan telah ditempati dengan itikad baik secara turun temurun dengan mengajukan surat permohonan inventarisasi penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

*Hal 22 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IP4T) kepada Tergugat II pada tanggal 18 November 2015. Akan tetapi terhadap upaya yang dilakukan Penggugat tidak pernah sekalipun diberikan tanggapan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Atas hal tersebut, maka beralasan apabila Penggugat kemudian mengajukan gugatan guna memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

**P- 16** : Surat yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur, perihal: permohonan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T), tanggal 18 November 2015.

**41.** Bahwa Para Penggugat atau pendahulunya telah menguasai tanah *a quo* selama lebih dari 20 tahun secara sah dengan itikad baik dan secara terbuka telah menunjukkan diri sebagai yang berhak atas tanah, dan oleh karena itu Para Penggugat memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah yang dapat mengajukan kepemilikan atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya;

Bunyi Pasal 24 ayat (2):

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat :

- a) penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
- b) penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.”

Penjelasan:

Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1) baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya. Pembukuan hak menurut ayat ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Hal 23 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut turut;
- 2) bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;
- 3) bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;
- 4) bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26;
- 5) bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas;
- 6) bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

**42.** Bahwa mengenai kepemilikan hak atas tanah yang belum didaftarkan, dahulu bagi tanah-tanah bekas Hak Indonesia antara lain bekas hak milik adat yang digarap sebelum UUPA, *petuk pajak / pajak hasil bumi/ landrente* (bagi hak milik adat di desa-desa), *verponding* Indonesia (bagi hak milik adat di kota-kota besar, sekarang dibuat tanda bukti PBB. Bahwa atas hal tersebut apabila ada yang belum mendaftarkan maka ia dapat mendaftarkan kapan saja dengan hak prioritas dari negara sebagai perlindungan atas hak bagi tanahnya;

Bahwa Para Penggugat adalah orang yang paling berhak atas tanah dan bangunan a quo, maka beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menetapkan dan/atau mengakui tanah yang dikuasai secara sah oleh Penggugat sebagai tanah hutan lindung merupakan perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum;

**43.** Bahwa menurut PP No.8 Tahun 1953 tentang penguasaan tanah-tanah negara, tanah negara dalam arti sempit disebut tanah negara tidak bebas yang merupakan tanah milik negara cq. Kementerian atau lembaga negara, dan tanah negara dalam arti luas adalah tanah negara bebas yang dapat diajukan hak kepemilikannya oleh yang menguasai tanah/yang

Hal 24 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr



menggarap tanah atau setidak-tidaknya memiliki prioritas untuk mengajukan hak atas tanah tersebut;

**44.** Bahwa perbuatan Tergugat tidak memiliki dasar/alas hak yang jelas, karena sejak tahun 1942 tanah yang ditempati Penggugat adalah tanah negara bebas yang tidak ada hak di atasnya dan belum pernah mengalami pembebasan atau dibebaskan oleh jawatan/kementerian atau lembaga negara lainnya, termasuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV maupun Turut Tergugat;

**45.** Bahwa bila terjadi kesalahan dalam menetapkan pengertian tanah negara itu dalam peraturan perundang-undangan, lalu pengertian itu diterapkan dalam aplikasi dan penegakan hukum, akan terjadi perampasan yang dilegalkan secara yuridis terhadap tanah-tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat dengan suatu hak tertentu, baik hak yang ditetapkan dalam pasal 16 UUPA, maupun hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, terutama tanah ulayat, tanah desa dan yang dipersamakan dengan itu;

Bahwa benar, menurut Konstitusi, tanah dalam kekuasaan Negara Republik Indonesia adalah Tanah Bangsa Indonesia yang dikuasai oleh Negara. Namun makna/arti dikuasai oleh Negara, bukanlah dimiliki oleh negara. Tanah dapat disebut sebagai tanah milik negara sepanjang di atas tanah tersebut telah ada hak negara seperti hak pakai dan lain sebagainya dibuktikan dengan sertifikat hak atas nama negara/ kementerian/ lembaga negara lainnya;

**46.** Bahwa hak Penggugat tidak hanya dijamin oleh konstitusi, melainkan juga ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 23PK/TUN/2001, tanggal 29 Mei 2002 yang berisi kaidah hukum sebagai berikut: "Orang atau badan yang secara langsung dan *de facto* telah menguasai sebidang tanah adalah yang harus diberikan **prioritas** untuk mengajukan hak tanah ke BPN sesuai dengan S.K. Presiden No. 32 Tahun 1979 Jo. Permendagri No. 3 Tahun 1979 dan No. 5 Tahun 1972.

**47.** Bahwa di dalam yurisprudensi lainnya, Mahkamah Agung No.1409K/pdt/1996, tanggal 21 Oktober 1997 yang memiliki kaidah hukum: "Bila seseorang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran, maka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan **hak sebagai pemilik atas tanah**."

*Hal 25 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil – dalil dan alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa, mengadili dan memutus hal-hal sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA :

- I. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- III. Menyatakan dan menetapkan Penggugat berhak atas tanah, ladang dan bangunan dan tidak terbatas keberadaannya yang secara nyata dan terang dikuasai dan digarap di:

- a. Dusun Ujung Ketangga, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 240,3$  ha (dua ratus empat puluh koma tiga hektar);
- b. Dusun Ujung Gol, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 254,75$  ha (dua ratus lima puluh empat koma tujuh lima hektar);
- c. Dusun Pengoros, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 100,4$  ha (seratus koma empat hektar);
- d. Dusun Teluk Dalem, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 85,6$  ha (delapan lima koma enam hektar);
- e. Dusun Sunut, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 33,6$  ha (tiga puluh tiga koma enam hektar).

Adalah kesemuanya milik Penggugat beserta seluruh anggota kelompok;

- IV. Menyatakan dan menetapkan Penggugat sebagai pihak yang paling berhak dan prioritas untuk pendaftaran hak pada Turut Tergugat;
- V. menyatakan dan menetapkan tanah, ladang dan bangunan dan tidak terbatas keberadaannya yang secara nyata dan terang dikuasai dan digarap oleh Penggugat di:

- a. Dusun Ujung Ketangga, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 240,3$  ha (dua ratus empat puluh koma tiga hektar);
- b. Dusun Ujung Gol, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 254,75$  ha (dua ratus lima puluh empat koma tujuh lima hektar);
- c. Dusun Pengoros, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 100,4$  ha (seratus koma empat hektar);

Hal 26 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dusun Teluk Dalem, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 85,6$  ha (delapan lima koma enam hektar);
- e. Dusun Sunut, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 33,6$  ha (tiga puluh tiga koma enam hektar).

Yang kesemuanya berada di Desa Sekaroh bukan termasuk ke dalam kawasan Hutan Lindung Sekaroh RTK 15;

VI. Menghukum Tergugat I untuk mengeluarkan ladang, tanah dan bangunan yang dikuasai dan digarap langsung oleh Penggugat termasuk dari Peta Tata Batas Kawasan Hutan Sekaroh RTK 15, seluas 2.834,20 Ha (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat koma dua puluh hektar) dan dari Kawasan Hutan Lindung Sekaroh RTK 15 dan tidak terbatas yang berada di:

- a. Dusun Ujung Ketangga, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 240,3$  ha (dua ratus empat puluh koma tiga hektar);
- b. Dusun Ujung Gol, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 254,75$  ha (dua ratus lima puluh empat koma tujuh lima hektar);
- c. Dusun Pengoros, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 100,4$  ha (seratus koma empat hektar);
- d. Dusun Teluk Dalem, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 85,6$  ha (delapan lima koma enam hektar);
- e. Dusun Sunut, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 33,6$  ha (tiga puluh tiga koma enam hektar).

VII. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV agar menghentikan perbuatannya yang menggunakan jabatan guna memerintahkan kepada Penggugat untuk pindah dan melakukan pengosongan terhadap tanah dan bangunan yang selama ini dikuasai dan digarap oleh Penggugat;

VIII. Memerintahkan Turut Tergugat menaati isi putusan;

IX. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dipihak yang kalah dan dihukum membayar semua biaya perkara ;

## ATAU :

*Apabila Hakim Majelis berpendapat lain mohon putusan yang adil (ex aequo et bono) dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat.*

**Menimbang**, bahwa Para Penggugat dalam perkara Aquo telah mengajukan perbaikan surat gugatan tertanggal 11 Oktober 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat mengajukan perbaikan Surat Gugatan tertanggal 11 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal 27 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kepala desa Sekaroh, Penggugat yang menempati dan menggarap tanah di sekitar kawasan hutan Sekaroh RTK 15 sebagai berikut:

- a. Dusun Ujung Ketangga, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 240,3$  ha (dua ratus empat puluh koma tiga hektar);
- b. Dusun Ujung Gol, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 254,75$  ha (dua ratus lima puluh empat koma tujuh lima hektar);
- c. Dusun Pengoros, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 100,4$  ha (seratus koma empat hektar);
- d. Dusun Teluk Dalem, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 85,6$  ha (delapan lima koma enam hektar);
- e. Dusun Sunut, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 33,6$  ha (tiga puluh tiga koma enam hektar);
- f. Dusun Up. Transmigrasi, tanah yang dialokasikan dari pemerintah pusat untuk penempatan transmigrasi secara keseluruhan seluas  $\pm 400$  ha (empat ratus hektar);

Untuk selanjutnya disebut **objek sengketa**. Akan tetapi hak kepemilikan atas tanah dan bangunan Para Penggugat beserta anggota kelompok tidak diakui oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan dirampas oleh negara dengan menetapkan ladang, tanah dan pemukiman milik Penggugat menjadi kawasan hutan lindung;

**P - 1** : Daftar Penggarap tanah, di dusun Ujung Ketangga;

**P - 2** : Daftar Penggarap tanah, di dusun Ujung Gol;

**P - 3** : Daftar Penggarap tanah, di dusun Pengoros;

**P - 4** : Daftar Penggarap tanah, di dusun Teluk Dalem;

**P - 5** : Daftar Penggarap tanah, di dusun Sunut.

18. ....;

Untuk itu, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat **menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat berhat atas tanah, ladang dan bangunan dan tidak terbatas keberadaannya yang secara nyata dan terang dikuasai dan digarap di:**

- a. Dusun Ujung Ketangga, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 240,3$  ha (dua ratus empat puluh koma tiga hektar);





- b. Dusun Ujung Gol, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 254,75$  ha (dua ratus lima puluh empat koma tujuh lima hektar);
- c. Dusun Pengoros, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 100,4$  ha (seratus koma empat hektar);
- d. Dusun Teluk Dalem, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 85,6$  ha (delapan lima koma enam hektar);
- e. Dusun Sunut, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 33,6$  ha (tiga puluh tiga koma enam hektar);
- f. Dusun Up. Transmigrasi, tanah yang dialokasikan dari pemerintah pusat untuk penempatan transmigrasi secara keseluruhan seluas  $\pm 400$  ha (empat ratus hektar);

**Adalah kesemuanya milik Penggugat beserta seluruh anggota kelompok;**

23. ...;

*Dus* terhadapnya beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan **tanah, ladang dan bangunan dan tidak terbatas keberadaannya yang secara nyata dan terang dikuasai dan digarap oleh Penggugat di:**

- a. Dusun Ujung Ketangga, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 240,3$  ha (dua ratus empat puluh koma tiga hektar);
- b. Dusun Ujung Gol, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 254,75$  ha (dua ratus lima puluh empat koma tujuh lima hektar);
- c. Dusun Pengoros, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 100,4$  ha (seratus koma empat hektar);
- d. Dusun Teluk Dalem, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 85,6$  ha (delapan lima koma enam hektar);
- e. Dusun Sunut, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 33,6$  ha (tiga puluh tiga koma enam hektar);
- f. Dusun Up. Transmigrasi, tanah yang dialokasikan dari pemerintah pusat untuk penempatan transmigrasi secara keseluruhan seluas  $\pm 400$  ha (empat ratus hektar);

Yang kesemuanya berada di Desa Sekaroh bukan termasuk ke dalam kawasan Hutan Lindung Sekaroh RTK 15;

**36. Bahwa berdasarkan UUD NKRI Tahun 1945, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Tergugat dan memperhatikan ketentuan**

*Hal 29 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr*



Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, beralasan dan beralas hak apabila **Majelis Hakim menyatakan dan menghukum Tergugat I** untuk mengeluarkan ladang, tanah dan bangunan yang dikuasai dan digarap langsung oleh Penggugat termasuk dan tidak terbatas yang berada di:

- a. Dusun Ujung Ketangga, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 240,3$  ha (dua ratus empat puluh koma tiga hektar);
- b. Dusun Ujung Gol, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 254,75$  ha (dua ratus lima puluh empat koma tujuh lima hektar);
- c. Dusun Pengoros, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 100,4$  ha (seratus koma empat hektar);
- d. Dusun Teluk Dalem, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 85,6$  ha (delapan lima koma enam hektar);
- e. Dusun Sunut, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 33,6$  ha (tiga puluh tiga koma enam hektar);
- f. Dusun Up. Transmigrasi, tanah yang dialokasikan dari pemerintah pusat untuk penempatan transmigrasi secara keseluruhan seluas  $\pm 400$  ha (empat ratus hektar);

Harus dikeluarkan dari **Peta Tata Batas Kawasan Hutan Sekaroh RTK 15, seluas 2.834,20 Ha** (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat koma dua puluh hektar) dan dari **Kawasan Hutan Lindung Sekaroh RTK 15;**

**DALAM PETITUM**

III. Menyatakan dan menetapkan Penggugat berhak atas tanah, ladang dan bangunan dan tidak terbatas keberadaannya yang secara nyata dan terang dikuasai dan digarap di:

- a. Dusun Ujung Ketangga, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 240,3$  ha (dua ratus empat puluh koma tiga hektar);
- b. Dusun Ujung Gol, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 254,75$  ha (dua ratus lima puluh empat koma tujuh lima hektar);
- c. Dusun Pengoros, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 100,4$  ha (seratus koma empat hektar);
- d. Dusun Teluk Dalem, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 85,6$  ha (delapan lima koma enam hektar);

*Hal 30 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Dusun Sunut, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 33,6$  ha (tiga puluh tiga koma enam hektar);

f. Dusun Up. Transmigrasi, tanah yang dialokasikan dari pemerintah pusat untuk penempatan transmigrasi secara keseluruhan seluas  $\pm 400$  ha (empat ratus hektar);

Adalah kesemuanya milik Penggugat beserta seluruh anggota kelompok;

V. Menyatakan dan menetapkan tanah, ladang dan bangunan dan tidak terbatas keberadaannya yang secara nyata dan terang dikuasai dan digarap oleh Penggugat di:

a. Dusun Ujung Ketangga, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 240,3$  ha (dua ratus empat puluh koma tiga hektar);

b. Dusun Ujung Gol, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 254,75$  ha (dua ratus lima puluh empat koma tujuh lima hektar);

c. Dusun Pengoros, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 100,4$  ha (seratus koma empat hektar);

d. Dusun Teluk Dalam, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 85,6$  ha (delapan lima koma enam hektar);

e. Dusun Sunut, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 33,6$  ha (tiga puluh tiga koma enam hektar)

f. Dusun Up. Transmigrasi, tanah yang dialokasikan dari pemerintah pusat untuk penempatan transmigrasi secara keseluruhan seluas  $\pm 400$  ha (empat ratus hektar);

Yang kesemuanya berada di Desa Sekaroh bukan termasuk ke dalam kawasan Hutan Lindung Sekaroh RTK 15;

V. Menghukum Tergugat I untuk mengeluarkan ladang, tanah dan bangunan yang dikuasai dan digarap langsung oleh Penggugat termasuk dari Peta Tata Batas Kawasan Hutan Sekaroh RTK 15, seluas 2.834,20 Ha (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat koma dua puluh hektar) dan dari Kawasan Hutan Lindung Sekaroh RTK 15 dan tidak terbatas yang berada di:

a. Dusun Ujung Ketangga, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 240,3$  ha (dua ratus empat puluh koma tiga hektar);

b. Dusun Ujung Gol, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 254,75$  ha (dua ratus lima puluh empat koma tujuh lima hektar);

c. Dusun Pengoros, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 100,4$  ha (seratus koma empat hektar);

Hal 31 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr



- d. Dusun Teluk Dalem, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm$  85,6 ha (delapan lima koma enam hektar);
- e. Dusun Sunut, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm$  33,6 ha (tiga puluh tiga koma enam hektar);
- f. Dusun Up. Transmigrasi, tanah yang dialokasikan dari pemerintah pusat untuk penempatan transmigrasi secara keseluruhan seluas  $\pm$  400 ha (empat ratus hektar);

Menimbang, bahwa atas perubahan Surat Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II dan Tergugat III tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Perwakilan Kelompok Para Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi tertulis masing-masing tertanggal 18 Oktober 2017 sebagai berikut :

#### **Eksepsi Tergugat II**

Bahwa Tergugat 2 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas, terang dan nyata diakui Tergugat 2.

Gugatan Penggugat belum memenuhi persyaratan-persyaratan formal gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dengan dasar-dasar dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

##### **1. Penggugat Tidak Memiliki Kesamaan Fakta Dalam Mengajukan Gugatan *Aquo*.**

Bahwa Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ("selanjutnya disingkat Perma 1/2002"), menyatakan:

"Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diatau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak yang **memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum** antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud."

Bahwa Pasal 2 Perma 1/2002 menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan dengan menggunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila :



- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompok.”

Bahwa dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa gugatan perwakilan kelompok (*class actions*) adalah merupakan prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural bagi satu atau sejumlah orang (jumlah yang tidak banyak) bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan ratusan, ribuan atau jutaan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. Orang atau orang-orang (lebih dari satu) yang tampil sebagai penggugat disebut sebagai wakil kelompok (*representative class*), sedangkan sejumlah orang banyak yang diwakilinya disebut sebagai anggota kelompok (*class members*). Dengan demikian prinsipnya hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” (*point d’interest point d’action*). Kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*).

Bahwa DR. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., dalam bukunya *Class Action & Perbandingannya Dengan Negara Lain*, Penerbit Prenada Media Group, halaman 105, menyatakan :”Dalam gugatan perwakilan, para wakil kelas yang mewakili pada umumnya berjumlah sedikit dan mereka ini juga merupakan bagian anggota kelas, tetapi pada umumnya yang paling kuat bukti-buktinya yang akan tampil sebagai penggugat, mengatasnamakan dan memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri maupun yang diwakilinya, yang pada umumnya berjumlah besar. Wakil kelas ini harus benar-benar dapat menjamin kepentingan anggota

*Hal 33 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr*





kelasnya secara jujur dan bertanggung jawab. Persyaratan ini yang diistilahkan dengan *adequacy of representation* atau kelayakan perwakilan.”

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka terlihat jelas diantara PENGUGAT tidak memiliki kesamaan fakta untuk mengajukan Gugatan *a quo*, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan Gugatan yang diajukan ini tidak dapat dikategorikan sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok.

Bahwa dalam gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang diajukan PENGUGAT tersebut terdapat kekaburan mengenai kapasitas PENGUGAT sebagai wakil kelompok (*class representative*) dan terdapat kejanggalan mengenai anggota kelompok (*class members*) karena tidak didukung dengan data-data yang akurat mengenai keanggotaan kelompok dan verivikatif.

Bahwa jika mengamati gugatan dari PENGUGAT maka hal-hal tersebut diatas sangat tidak dapat dikatakan sebagai sebuah gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dalil gugatan penggugat pada gugatannya. Hal tersebut dapat diketahui bahwa dalam gugatan kelompok harus jelas siapa mewakili siapa, sedangkan dalam gugatan penggugat hanya menyatakan mewakili kepentingan warga desa Sekaroh tanpa penyebutan secara rinci dan spesifik siapa saja yang disebut dengan warga Desa Sekaroh, ini membuktikan bahwa gugatan ini hanya diajukan oleh orang-orang yang hanya mempunyai kepentingan pribadi saja dan dengan mudahnya menyatakan sebagai perwakilan warga desa Sekaroh, sehingga dengan demikian Gugatan penggugat tidak dapat dikwalifikasikan sebagai gugatan perwakilan kelompok dan *sudah seharusnya gugatan untuk dinyatakan tidak diterima*.

## 2. Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum (*Legal Standing*) Apapun Untuk mengajukan Gugatan *A quo*.

Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) menyatakan :

(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Hal 34 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr



(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Bahwa PENGGUGAT dalam perkara a quo selama menjalankan kegiatan pada objek sengketa / tanah sengketa tidak memiliki izin apapun yang diberikan oleh PARA TERGUGAT sehingga kegiatan tersebut merupakan kegiatan melawan hukum yang dilakukan di atas lahan in casu, sehingga oleh karenanya sangat jelas Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum apapun untuk menggugat atau mewakili kepentingan kelompok dalam mengajukan gugatannya oleh karenanya *sudah selayaknya gugatan tersebut untuk dinyatakan tidak diterima.*

Selain hal tersebut PENGGUGAT dalam gugatannya tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan PARA TERGUGAT baik dalam bentuk surat pernyataan, perjanjian, izin tertulis dan/atau surat lainnya yang menunjukkan adanya hubungan hukum dengan PARA TERGUGAT, sehingga berdasarkan penjelasan di atas, kegiatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT yang menempati dan menggarap tanah serta mendirikan bangunan di kawasan hutan RTK 15 Sekaroh merupakan tindakan yang melawan hukum karena tidak memiliki izin dari PARA TERGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan a quo. Selain itu jika melihat posita dan petitum gugatan perwakilan kelompok yang diajukan PENGGUGAT yang pada salah satu petitumnya yaitu petitum VI yang meminta Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk mengeluarkan ladang, tanah dan bangunan yang dikuasai dan digarap langsung oleh Penggugat termasuk dari Peta Tata Batas Kawasan Hutan Sekaroh RTK 15 seluas 2.834,20 Ha dari kawasan hutan lindung Sekaroh adalah dalam lingkup Undang-Undang Kehutanan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Pengaturan mengenai gugatan class action dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur dalam Pasal 71 ayat (1) yang menyatakan

*Hal 35 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr*



bahwa Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap *kerusakan hutan* yang merugikan kehidupan masyarakat. Dengan demikian gugatan perwakilan kelompok yang diajukan Penggugat tentang sengketa kepemilikan lahan di kawasan hutan lindung Sekaroh tidak memenuhi criteria sebagai gugatan class action lingkup kehutanan.

**3. Penggugat Tidak Meminta Pembentukan Atau Mekanisme Pendistribusian Ganti Rugi Dalam Petitum Gugatan Sehingga Mengakibatkan Gugatan *Aquo* Tidak Terang Atau Isinya Gelap (onduidelijk).**

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf f Perma 1/2002 menyatakan : “Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

- Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu.
- Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
- Dalam suatu gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan perinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti *kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian*

Bahwa pembentukan suatu komite atau mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian dalam suatu gugatan perwakilan kelompok (*class action*) **merupakan suatu keharusan** guna memenuhi penjelasan ketentuan di atas. Hal ini untuk mempermudah pelaksanaan eksekusi putusan, andaikata kelak substansi gugatannya dapat dikabulkan.

Bahwa dalam praktek hukum acara perdata yang harus selalu diperhatikan adalah petitum suatu gugatan haruslah sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar

*Hal 36 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr*



hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontradiksi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscur libel*).

Dalam perkara a quo, jika diperhatikan pada Posita gugatan maupun petitum angka III yang menyatakan tanah sengketa merupakan milik Penggugat beserta seluruh anggota kelompok, namun dalam petitum gugatannya PENGGUGAT tidak memintakan pembentukan suatu komite atau pendistribusian ganti rugi dalam Gugatan a quo, sehingga sudah jelas tidak sesuai dengan Perma Nomor : 1 Tahun 2002 yang mengharuskan adanya pembentukan suatu komite atau mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian dalam suatu gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sehingga oleh karenanya gugatannya adalah cacat hukum dan harus dinyatakan tidak diterima.

#### **4. Penggugat Bukan Merupakan Pihak Yang Berhak Mengajukan Gugatan *Aquo* Sehingga Mengakibatkan Gugatan *A quo* Mengandung Cacat *Error In Persona***

Bahwa para wakil kelompok (*class representative*) yang bertindak sebagai PENGGUGAT dalam mewakili anggota kelompoknya yang berasal dari 7 (tujuh) dusun di desa Sekaroh yaitu Dusun Ujung Ketangga, Dusun Ujung Gol, Dusun Pengoros, Dusun Teluk Dalem, Dusun Telone, Dusun Up. Transmigrasi dan Dusun Up. Transmigrasi adalah PENGGUGAT yang tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak sebagai PENGGUGAT dalam perkara o quo;

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, PENGGUGAT tidak mempunyai izin apapun sebagai dasar hukum (*Legal Standing*) dalam melakukan aktifitas di lingkungan objek / tanah sengketa.

Bahwa dengan tidak adanya izin sebagai dasar hukum dalam melakukan aktifitas di tanah sengketa sebagai dasar untuk melakukan gugatan a quo sehingga PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap PARA TERGUGAT. PENGGUGAT tidak memiliki *Persona Standi in Judisio* dalam arti orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan di depan Pengadilan sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut untuk dinyatakan tidak diterima.

Hal 37 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr



Dari keseluruhan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, Tergugat 2 dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 2 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan Penggugat tidak sah;
3. Memerintahkan pemeriksaan gugatan dihentikan;
4. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

**Eksepsi Tergugat III**

Bahwa Tergugat III, dengan ini menyampaikan eksepsi atas gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) Nomor: 91/Pdt.G/2017/PN.SEL, yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

**1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi Persyaratan Formal Gugatan Perwakilan kelompok (*Class Action*)**

Bahwa dalam Pasal 3 huruf f Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, menyebutkan bahwa selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat : *"tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan dengan jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian"*.

Bahwa apabila dicermati petitum gugatan Penggugat, ternyata Penggugat tidak mencantumkan satupun petitum mengenai permintaan ganti rugi dan petitum yang memuat atau menjelaskan cara pendistribusian ganti rugi serta usulan pembentukan tim atau panel yang dipersyaratkan dalam acara gugatan perwakilan kelompok yang diatur dalam Pasal 3 huruf f Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tersebut di atas, padahal pencantuman petitum ganti rugi dalam acara gugatan perwakilan bersifat imperatif yang harus ada dalam sebuah gugatan perwakilan.

Hal 38 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr





Bahwa dengan tidak dicantumkannya petitum ganti rugi dalam perkara *a-quo* menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat formal gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002, sehingga gugatan *a-quo* harus dinyatakan tidak sah.

Bahwa oleh karena itu, mohon agar Majelis Hakim memerintahkan penghentian pemeriksaan perkara *a-quo*, karena tidak memenuhi persyaratan formal gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*)

2.

#### **Eksepsi Kewenangan Absolut**

Bahwa dalam posita gugatan poin 10 dan poin 11, Para Penggugat mendalilkan bahwa "*permasalahan kepemilikan atas tanah dan bangunan penggugat beserta anggota kelompok dimulai sejak Tergugat 1 mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 756/Kpts/Um/10/1982, tanggal 10 Oktober 1982 (selanjutnya disebut SK Menteri Pertanian No.756), yang disusul dengan terbitnya Peta Batas Kawasan Hutan Sekaroh RTK 15, seluas 2.834,20 Ha (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat koma dua puluh hektar) pada tahun 1994, sehingga penggugat beserta anggota kelompok tidak dapat mengajukan permohonan sertifikat atas tanah-tanah tersebut*".

Bahwa setelah terbit SK menteri pertanian Nomor 756, kemudian diterbitkan dokumen penetapan dan pengukuhan peta tata batas kawasan hutan sekaroh...., dan terakhir Tergugat I mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 8214/KPTS-II/2002 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 seluas 2.834,20 Ha menjadi Kawasan Hutan Lindung (selanjutnya disebut SK Menteri Kehutanan Nomor 8214/2002).

Bahwa dalil Para Penggugat yang mempermasalahkan dan merasa keberatan atas terbitnya SK Menteri Pertanian Nomor 756 dan SK Menteri Kehutanan No. 8214/2002 yang menetapkan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) .

Bahwa selain itu, perkara *a-quo* menjadi kewenangan PTUN terlihat dari petitum gugatan penggugat yang pada angka VI yang meminta agar Majelis Hakim menghukum tergugat untuk mengeluarkan ladang, tanah dan bangunan yang dikuasai dan digarap langsung oleh Penggugat termasuk Peta Tata Batas Kawasan Hutan Sekaroh RTK. 15 seluas 2.834,20 Ha dari Kawasan Hutan Lindung Sekaroh, yang secara tidak langsung meminta pembatalan SK Menteri Pertanian Nomor 756 dan SK Menteri Kehutanan Nomor 8214/2002.

Hal 39 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr



Oleh karena itu Mohon agar Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a-quo, karena merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara.

### 3. Gugatan Penggugat *error in persona* (salah pihak).

Bahwa Penggugat telah menarik Kepala Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur sebagai Tergugat IV dalam perkara a quo, padahal Dinas Kehutanan dan Perkebunan tidak dikenal / tidak ada dalam Nomenklatur kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Bahwa dalam pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Dinas Pemuda dan Olahraga tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan urusan pemerintahan bidang olahraga;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
6. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
7. Dinas Sosial tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
8. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;

Hal 40 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dinas Ketahanan Pangan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
10. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan urusan pemerintahan bidang keluarga berencana;
14. Dinas Perhubungan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan urusan Pemerintahan bidang Persandian, serta urusan pemerintahan bidang Statistik;
16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
17. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan bidang koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
20. Dinas Pariwisata tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;

Hal 41 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Dinas Pertanian tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perkebunan;
22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner*; dan
23. Dinas Kelautan dan Perikanan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

Bahwa dalam nomenklatur perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tersebut, tidak terdapat nomenklatur Dinas Kehutanan dan perkebunan, karena urusan kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan kewenangan *konkuren* Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, sedangkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tidak mempunyai kewenangan dalam urusan kehutanan.

Bahwa oleh karena itu mohon agar mejelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

#### 4. **Gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk *Plurium litis consortium***

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada poin 26 penggugat mendalilkan bahwa *Tergugat III telah memberikan persetujuan prinsip usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam penyediaan sarana wisata alam kepada beberapa perusahaan pada tahun 2014, yang diantaranya PT. Lombok Saka, PT. Palamarta Persada, PT. Tanah Hufa.*

Bahwa dalil gugatan penggugat tersebut, menunjukkan bahwa penggugat tidak lengkap menarik pihak, karena tidak menjadikan PT. Lombok Saka, PT. Palamarta Persada dan PT. Tanah Hufa sebagai pihak dalam perkara *a-quo*.

Hal ini sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975, yang intinya menyebutkan bahwa “ternyata sebagian obyek perkara tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*”

Bahwa oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

*Hal 42 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a-qu*o untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan Para Penggugat tidak sah dan memerintahkan pemeriksaan dihentikan;
3. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima; dan
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat II dan III tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertulis tertanggal 9 Oktober 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

**Mengutip** dan memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 91 / Pdt. G / 2017 / PN. Sel. tanggal 1 November 2017, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak eksepsi Tergugat III mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Menerima eksepsi Tergugat III ;
4. Menyatakan gugatan Perwakilan Kelompok Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard);
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.665.250,- (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Nopember 2017, Kuasa hukum **Para Pembanding semula Para Penggugat** telah menyatakan permohonan, agar perkaranya yang di putus tanggal 1 Nopember 2017 Nomor : 91 / Pdt. G / 2017 / PN. Sel. untuk di periksa dan di putus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan banding Nomor : 53 / PDT. BD / 2017 / PN. Sel, terhadap perkara Nomor : 91 / Pdt. G / 2017 / PN. Sel, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan saksama kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I tanggal 07 Desember 2017, dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II tanggal 22 Nopember 2017, dan kepada kuasa

Hal 43 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding III, IV semula Tergugat III, IV masing – masing pada tanggal 21 dan 22 Nopember 2017 serta kepada Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II masing – masing pada tanggal 20 dan 21 Nopember 2017 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 28 Nopember 2017 dan diterima pada Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 08 Desember 2017, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan / diserahkan salinannya kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III masing – masing pada tanggal 12 Desember 2017, sedangkan Kuasa Terbanding II dan IV semula Tergugat II dan IV masing – masing pada tanggal 14 dan 13 Desember 2017, kemudian kepada Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II masing – masing pada tanggal 13 Desember 2017;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 07 dan 13 Desember 2017, kemudian Kuasa Terbanding II, III, dan IV semula Tergugat II, III, dan IV, serta kepada Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II masing – masing pada tanggal 20, 21, dan 22, Nopember 2017 ;

Membaca surat keterangan yang di buat oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 27 Desember 2017, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat telah datang menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya sedangkan Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III, dan IV serta kepada Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II, sama – sama tidak datang untuk menggunakan haknya sesuai dengan surat keterangan tidak menggunakan haknya tanggal 5, 6, 7, dan 22 Desember 2017 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal 44 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr



**Menimbang**, bahwa kuasa Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 28 Nopember 2017 yang pada pokoknya memuat hal – hal sebagai berikut :

**1.** Bahwa adapun keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong sebagai berikut :

**4.1** Bahwa, Pengadilan Negeri Selong telah keliru menerapkan hukum dalam pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok yang telah mengeluarkan putusan sela sekaligus putusan akhir melalui pemeriksaan proses hukum biasa tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan awal untuk proses sertifikasi gugatan perwakilan kelompok sebagaimana diatur dalam hukum acara gugatan perwakilan kelompok;

**4.2** Bahwa sebagaimana diketahui pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok terikat pada hukum acara perwakilan kelompok yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (selanjutnya disebut PERMA 1/2002). Oleh karena itu, maka sesuai dengan PERMA 1/2002, hakim harus terlebih dahulu melaksanakan Pasal 5 dengan memeriksa kualitas dan karakter gugatan untuk melakukan sertifikasi dengan menetapkan sah/tidak sahnya gugatan perwakilan kelompok;

**4.3** Bahwa kekeliruan Pengadilan Negeri Selong dalam menerapkan hukum pada proses pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok telah merugikan masyarakat pencari keadilan dan menodai prinsip hukum gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan PERMA tersebut, yakni:

**a.** Bahwa asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan dimaksudkan antara lain agar akses masyarakat terhadap keadilan dapat terus menerus di kembangkan;

**b.** Bahwa peristiwa-peristiwa, kegiatan-kegiatan atau suatu perkembangan dapat menimbulkan pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan masal terhadap orang banyak;

**c.** Bahwa sangatlah tidak efektif dan efisien penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan masal terhadap orang banyak tersebut huruf b, yang memiliki

*Hal 45 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr*



fakta dasar hukum, dan tergugat yang sama apabila diajukan serta diselesaikan sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan;

d. Bahwa untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas berperkara, pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perwakilan kelompok, dalam mana satu orang atau lebih pihak yang dirugikan atas pelanggaran hukum tersebut, mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki fakta, dasar hukum, dan tergugat yang sama;

4.4 Bahwa secara yuridis pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok yang pertama-tama adalah melakukan proses sertifikasi yakni dengan melakukan pemeriksaan mengenai sah atau tidak sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 PERMA 1/2002 yang kemudian dikeluarkan dalam bentuk penetapan karena tanpa adanya penetapan sah/atau tidak sahnya gugatan perwakilan kelompok akan mengakibatkan putusan pokok perkara cacat hukum. Begitu pula sebaliknya, tanpa melakukan proses sertifikasi dan penetapan mengenai sah/tidak sahnya gugatan perwakilan kelompok, maka putusan terhadap hal-hal diluar itu adalah cacat hukum dan beralasan untuk dibatalkan dan diadili sendiri di tingkat Pengadilan Tinggi;

4.5 Bahwa sebagaimana kita ketahui setelah sertifikasi/ditetapkannya gugatan perwakilan kelompok sah/tidak sah, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan hukum acara biasa yang terikat pada HIR/ RBg. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Selong yang mengeluarkan putusan sela mengenai keberadaan pihak Tergugat IV yang telah berganti nama tanpa terlebih dahulu melaksanakan Pasal 5 PERMA 1/2002 adalah kekeliruan yang nyata, dan oleh karena itu pula beralasan dan berdasar hukum apabila Pembanding/Penggugat mohon pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat agar melakukan pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok serta melakukan pemeriksaan pokok perkara untuk mengadili dan memutuskan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan;

2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali prinsip keadilan sebagaimana disebutkan dalam mukadimah halaman pertama yang

*Hal 46 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr*



berbunyi: “**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**” dengan mengabaikan seluruh fakta yang telah dialami oleh Pembanding/Penggugat selama ini. Pertimbangan Majelis Hakim tidak hanya melukai rasa keadilan akan tetapi juga tidak mendasarkan kepada prinsip hukum di dalam gugatan kelompok sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2002;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Selong telah menghentikan pemeriksaan melalui putusan sela dengan alasan hukum *error in persona* pihak yang digugat karena adanya salah satu Tergugat yang berganti nama instansi dan beralihnya beberapa kewenangan;

4. Bahwa Pembanding/Penggugat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Selong yang menerima eksepsi Terbanding III/Tergugat III dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Tergugat IV/Terbanding IV sebagai bagian dari struktur Terbanding III/Tergugat III telah dihapuskan dan berganti nama berdasarkan Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016;

5. Bahwa Pengadilan Negeri Selong telah keliru memahami keberadaan Terbanding IV/Tergugat IV dalam gugatan, karena ditariknya Terbanding IV/Tergugat IV adalah sebagai instansi yang telah melakukan beberapa peringatan pembongkaran dan percobaan pembongkaran bangunan Pembanding/Penggugat. Oleh karena itu, sebagai bagian dari tubuh Terbanding III/Tergugat III perubahan nama atau beralihnya beberapa kewenangan haruslah tidak mempengaruhi secara substantif gugatan dan pelaksanaannya kelak karena perbuatan Tergugat IV/Terbanding IV telah selesai;

Oleh karenanya selayaknya dinyatakan keliru pertimbangan hakim yang menyatakan :

*“Menimbang, bahwa memang adalah hak Para Penggugat untuk menarik siapa saja yang jadi pihak Tergugat, tetapi apabila salah satunya Tergutatnya adalah keliru maka akan berpengaruh pada pelaksanaan eksekusi apabila gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim;*

Sebagaimana Pembanding/Penggugat telah uraikan dalam Gugatan, Terbanding IV/Tergugat IV adalah dinas yang berada di bawah Terbanding III/Tergugat III yang telah sersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum, dan tidak akan mempengaruhi eksekusi putusan sepanjang majelis hakim mempelajari dengan sungguh-sungguh dan memahami gugatan Pembanding/Penggugat;

Hal 47 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa di dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Selong dalam Putusan Nomor: 91/Pdt.G/2017/PN. Sel halaman 60-61 menyebutkan:

*"bahwa berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat IV tertanggal 21 Agustus 2017 untuk sidang tanggal 31 Agustus 2017, Juru Sita PN Selong menerangkan bahwa berdasarkan keterangan orang yang ditemuinya bernama Lalu Salahi Jupri Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KKPH) Rinjani Timur bahwa kantor Tergugat IV, Jalan Cipto Mangunkusumo No.6, Selong sudah tidak ada dan kewenangannya diambil alih kepada Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur yang beralamat di Jalan Kotaraja-Poakmotong, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur menerangkan mereka bukan pegawai Kabupaten Lombok Timur tetapi Pegawai Propinsi Nusa Tenggara Barat;*

*"Menimbang, bahwa konsekuensinya Tergugat IV tidak pernah hadir atau mengirimkan wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut di persidangan perkara ini;*

*"Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat III angka 3 juga mengatakan bahwa untuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur adalah sudah tidak ada dalam Nomenklatur Kelembagaan Perangkat Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan Kehutanan merupakan kewenangan konkuren Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sehingga Pemerintahan Kabupaten sudah tidak mempunyai kewenangan;*

*"Menimbang, bahwa memang adalah hak Para Penggugat untuk menarik siapa saja yang jadi pihak Tergugat, tetapi apabila salah satunya Tergugatnya adalah keliru maka akan berpengaruh pada pelaksanaan eksekusi apabila gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim;*

*"Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah error in persona pihak yang digugat;*

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis hakim tersebut di atas jelas dan terang Majelis Hakim keliru memahami isi gugatan karena sebagaimana telah disampaikan Pembanding /Penggugat dalam gugatan, Pembanding /Penggugat dilarang untuk membangun rumah secara permanen oleh Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV, selain itu Pembanding/Penggugat juga diminta untuk membongkar bangunan rumah serta tempat ibadah (masjid), hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A UUD RI 1945;

Hal 48 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Bahwa perbuatan Terbanding IV/Tergugat IV merupakan perbuatan yang telah selesai sebagaimana dapat Pembanding/Penggugat buktikan dalam bukti surat vide P-6: Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan No: 522.5/514.b/HUTBUN/2014, tanggal 15 Nopember 2014, Perihal: Penertiban Bangunan dalam Kawasan Hutan Sekaroh RTK 15. Pun apabila telah terjadi perubahan susunan organisasi di dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bukan berarti perbuatan Terbanding IV/Tergugat IV kemudian hapus karena perubahan nomenklatur;

8. Bahwa Majelis Hakim bahkan tidak melakukan pemeriksaan terhadap perkara a quo dengan alasan: "bahwa memang adalah hak Para Penggugat untuk menarik siapa saja yang jadi pihak Tergugat, tetapi apabila salah satunya Tergugatnya adalah keliru maka akan berpengaruh pada pelaksanaan eksekusi apabila gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim" adalah sesat, oleh karena jelas dan terang telah diuraikan di dalam posita dan petitum gugatan kelompok meminta kepada Majelis Hakim agar **menyatakan dan menghukum Terbanding III / Tergugat III dan Terbanding IV / Tergugat IV agar menghentikan perbuatannya yang menggunakan jabatannya guna memerintahkan Pembanding / Penggugat untuk pindah dan melakukan pengosongan terhadap tanah dan bangunan yang selama ini dikuasai dan digarap**;

9. Bahwa tidak logis dan tidak beralasan menurut hukum jika Pembanding/Penggugat menarik Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur yang beralamat di Jalan Kotaraja-Poakmotong, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur sebagai pihak Tergugat dan selanjutnya Pembanding/Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Selong memerintahkan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur menghentikan perbuatan pengusiran atau perintah pengosongan kepada Pembanding/Penggugat, hal mana tidak pernah dilakukan oleh Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur disebabkan kewenangan Terbanding IV/Tergugat IV baru beralih setelah adanya perubahan Nomenklatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;

10. Bahwa Terbanding IV/Tergugat IV merupakan dinas di bawah Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur, oleh karenanya terhadap perbuatan yang dilakukan merupakan bagian dari pelimpahan kewenangan

*Hal 49 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr*



Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD RI Tahun 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

yang diberikan oleh Terbanding III/Tergugat III sehingga Terbanding IV/Tergugat IV dan Terbanding III/Tergugat III merupakan struktur organisasi yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga tuntutan yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat tetap beralasan dan eksekutorial, disebabkan Pembanding/Penggugat meminta agar Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV menghentikan perbuatannya yang merugikan hak-hak dasar Pembanding/Penggugat. Oleh karenanya alasan Majelis Hakim yang menyebutkan: "apabila salah satunya Tergugatnya adalah keliru maka akan berpengaruh pada pelaksanaan eksekusi apabila gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim." Tidak dapat diterima oleh hukum;

**11.** Bahwa Pembanding/Penggugat merupakan masyarakat Desa Sekaroh yang memiliki hak konstitusional untuk hidup, untuk memperoleh pekerjaan, untuk memiliki tempat tinggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 menyebutkan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

**12.** Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan baik oleh Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV dan Turut Terbanding/Turut Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagaimana telah diuraikan di dalam gugatan kelompok haruslah diperiksa dan diadili agar pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan masal yang dialami oleh Pembanding/Penggugat tidak terus berkelanjutan;

**13.** Bahwa Pembanding/Penggugat hidup dan bergantung dari hasil bumi yang digarap secara itikad baik secara terus menerus hingga saat ini, apakah adil bagi Pembanding/Penggugat atas perbuatan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV memerintahkan untuk mengusir dan mengosongkan rumah serta tanah yang selama ini dikuasai oleh Pembanding / Penggugat / Penggugat, namun di sisi lain Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III memberikan izin persetujuan prinsip usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam penyediaan sarana wisata alam kepada beberapa perusahaan tidak hanya di atas tanah kawasan Hutan Sekaroh RTK 15 tetapi juga di atas tanah milik Pembanding / Penggugat;

*Hal 50 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr*



Kemudian ditegaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengajuan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar."

**14.** Bahwa Pembanding/Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan kelompok dan atasnya merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUD RI Tahun 1945. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

**15.** Bahwa negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewenangannya dengan tujuan mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur. Tapi faktanya Pembanding/Penggugat bahkan harus mempertahankan ladang, tanah dan rumah yang selama ini telah dikuasai dari tindakan kesewenang-wenangan Para Tergugat, jika tidak melalui gugatan kelompok yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Selong untuk mencari keadilan akan kemana Pembanding/Penggugat menuntut keadilan;

**16.** Bahwa telah banyak gugatan kelompok yang dikabulkan oleh Pengadilan di Indonesia, salah satunya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt.Pst dan gugatan yang diajukan warga kampung Duri kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa kebijakan atau perbuatan pejabat negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan kegiatan-kegiatan atau suatu perkembangan dapat menimbulkan pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan masal terhadap orang banyak, sehingga beralasan dan berdasar hukum apabila Pembanding/Penggugat mohon kepada majelis Hakim Tinggi agar banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat diterima;

**17.** Bahwa dalam memori banding ini, Pembanding/Penggugat mohon kebijaksanaan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat agar memeriksa dan mengadili perkara serta memutuskan pada pokok perkara dengan memerintahkan Terbanding I mengeluarkan tanah Pembanding/Penggugat dari peta hutan yang baru dibuat diatas tanah Pembanding/Penggugat

*Hal 51 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Pembanding sudah hidup dan mencari penghidupan di atas tanah tersebut;

**18.** Bahwa selain itu Pembanding / Penggugat mohon kebijaksanaan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat agar memutuskan dan memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan segala tindakan pemberian izin pengelolaan dalam bentuk apapun kepada pihak swasta yang akan menyebabkan terusirnya Pembanding/Penggugat dari tanahnya sendiri;

**19.** Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas Pembanding/Penggugat mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong nomor 91/pdt.G/2017/PN.Sel tanggal 01 November 2017, dan mengadili sendiri dengan memutuskan: **"mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya"**.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat tidak ada mengajukan kontra memori banding ;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 91 / Pdt. G / 2017 / PN. Sel tertanggal 1 Nopember 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat ternyata tidak ada hal - hal baru yang diajukan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 1 Nopember 2017 Nomor : 91 / Pdt. G / 2017 / PN. Sel dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat gugatannya tidak dapat diterima / putusan Pengadilan Negeri Selong No. 91 / Pdt. G / 2017 / PN. Sel 1 Nopember 2017 di kuatkan maka

*Hal 52 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan ;

*Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan kelompok, RBg/HIR Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:*

## **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 91 / PDT. G / 2017 / PN. Sel, tanggal 1 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Jumat** tanggal **2 Pebruari 2018** oleh kami **I. GUSTI LANAG DAUH, SH.,MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELFI MARZUNI, SH.,MH.** dan **ENCEP YULIADI, SH.,MH.** masing – masing sebagai Hakim anggota, putusan mana di ucapkan pada hari **Rabu** tanggal **7 Pebruari 2018** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta **SIBAHUDDIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**Ttd.**

**Ttd.**

**1. ELFI MARZUNI, SH.,MH.  
SH.,MH.**

**I. GUSTI LANAG DAUH,**

**Ttd.**

**2. ENCEP YULIADI, SH.,MH.**

**Panitera Pengganti**

**Ttd.**

*Hal 53 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SIBAHUDDIN, SH.**

1. Redaksi : Rp. 5.000,-
  2. Materai : Rp. 6.000,-
  3. pemberkasan : Rp. 139.000,-
  - Jumlah : Rp. 150.000,-
- ( Seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Turunan Resmi :  
Mataram, Pebruari 2018.  
Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

**H. YUNDA HASBI, SH., MH.**  
**NIP. 19601220 198303 1 007.**

Hal 54 dari 53 hal. Put No. 2/Pdt/2018/Pt.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

